

ARTIKEL HUKUM

**PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**



**BIRO HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya kami berhasil menyusun Artikel tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan baik dan lancar.

Artikel tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan baik dan lancar bertujuan untuk bahwa dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam penyelesaian Artikel tentang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Bengkulu,

Penulis

Miko Adiwibowo, S.H

**PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

A. Pendahuluan

Bahwa dalam Undang-Undang cipta kerja adalah penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha paling sedikit memuat pengaturan mengenai: penyederhanaan perizinan berusaha, persyaratan investasi, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, pengadaan lahan, dan kawasan ekonomi.

Penyederhanaan perizinan berusaha melalui penerapan perizinan berusaha berbasis risiko merupakan metode standar berdasarkan tingkat risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis perizinan berusaha dan kualitas/frekuensi pengawasan. Perizinan berusaha dan pengawasan merupakan instrumen pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha. Penerapan pendekatan berbasis risiko memerlukan perubahan pola pikir (*change management*) dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan perizinan berusaha (*business process re-engineering*) serta memerlukan pengaturan (*re-design*) proses bisnis perizinan berusaha di dalam sistem perizinan berusaha secara elektronik. Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki izin, di samping itu melalui penerapan konsep ini

kegiatan pengawasan menjadi lebih terstruktur baik dari periode maupun substansi yang harus dilakukan pengawasan.

Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan umk-m paling sedikit memuat pengaturan mengenai: kemudahan pendirian, rapat anggota, dan kegiatan usaha koperasi, dan kriteria umkm, basis data tunggal umk-m, pengelolaan terpadu umkm, kemudahan perizinan berusaha umk-m, kemitraan, insentif, dan pembiayaan umk-m.

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan strategis penciptan kerja beserta pengaturannya, diperlukan perubahan dan penyempurnaan berbagai undang-undang terkait. Perubahan undang-undang tersebut tidak dapat dilakukan melalui cara konvensional dengan cara mengubah satu persatu undang-undang seperti yang selama ini dilakukan, cara demikian tentu sangat tidak efektif dan efisien serta membutuhkan waktu yang lama.

Ruang lingkup undang-undang cipta kerja meliputi:

- A. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
- B. Ketenagakerjaan;
- C. Kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan umk-m;
- D. Kemudahan berusaha;
- E. Dukungan riset dan inovasi;
- F. Pengadaan tanah;
- G. Kawasan ekonomi;
- H. Investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional;

I. Pelaksanaan administrasi pemerintahan;

J. dan Pengenaan Sanksi.¹

Undang-Undang Cipta Kerja adalah proses pembentukan undang-undang yang isinya mencakup berbagai pengaturan yang saling berkaitan, langsung maupun tidak langsung. Dalam proses pembentukannya, cipta kerja sangat mungkin akan merubah undang-undang yang ada disamping tujuan utamanya membuat pengaturan baru terhadap sesuatu masalah. Persoalannya kemudian apakah proses pengubahan atau pembentukan baru terhadap undang-undang lain itu sejalan atau tidak dengan norma dan prosedur perubahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya dapat kita lihat Perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

¹ Penjelasan UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

B. Pembahasan

Bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja pada tanggal 2 November 2020, membawa dampak perubahan yang sangat mendasar, salah satunya terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu:

1. Ketentuan Pasal 141 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 141

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

- a. Retribusi Perizinan Berusaha terkait persetujuan bangunan gedung yang selanjutnya disebut Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
- b. Retribusi Perizinan Berusaha terkait tempat penjualan minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Perizinan Berusaha terkait trayek yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Trayek; dan
- d. Retribusi Perizinan Berusaha terkait perikanan yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Ketentuan tersebut mengubah Pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu:

Pasal 141

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.²

Dengan diubahnya Objek Jenis Perizinan Tertentu sangat berdampak kepada Kabupaten/ Kota kemungkinan tidak dapat memungut Jenis Retribusi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dikarenakan sebagai berikut:

- a. Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan telah di ubah menjadi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, hal tersebut tidak diikuti dengan diubahnya ketentuan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur Obyek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, yaitu:

Pasal 142

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf a adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka

² Pasal 141 UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

(3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

b. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak ada norma yang menyatakan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan “dimaknai atau dibaca” sebagai Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

c. Bahwa Berdasarkan asas peraturan perundang-undangan asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* yaitu pada peraturan yang sederajat, peraturan yang paling baru melumpuhkan peraturan yang lama. Jadi peraturan yang telah diganti dengan peraturan yang baru secara otomatis dengan asas ini peraturan yang lama tidak berlaku lagi.

2. Bahwa Ketentuan Pasal 157, Pasal 158 dan Pasal 159 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah di cabut dengan ketentuan Pasal 409 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.³ Namun di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Ketentuan Pasal 157, Pasal 158 dan Pasal 159 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ketentuan Pasal tersebut diubah. Hal ini bertentangan dengan Lampiran II Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15

³ Pasal 409 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan⁴.

3. Bahwa Ketentuan Pasal 157, Pasal 158 dan Pasal 159 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah di cabut dengan ketentuan Pasal 409 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 159A Ketentuan Pasal 157, Pasal 158 dan Pasal 159 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ketentuan Pasal tersebut di delegasikan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

C. Penutup

Bahwa dalam Penyusunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja harus berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sehingga tidak terjadi disharmonisasi peraturan perundang-undangan. Maka untuk itu harus merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau merevisi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga akan dihasilkan suatu kebijakan yang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

⁴ Lampiran II UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);